

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Jauh sebelum negara ini di proklamirkan sebagai suatu Negara yang berdaulat, telah tumbuh dan berkembang suku dan bangsa yang membentuk sebuah kerajan, kerajaan kerajaan tersebut ada yang kecil dan yang besar dan adapula kerajaan kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja. Dalam sejarah perjalanan bangsa terbentuknya sebuah negara diawali dari terbentuknya sebuah keluarga kemudian menjadi masyarakat, kemudian menjadi sebuah kerajaan yang kesemua itu diawali dari pernikahan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan.¹ Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal (*hablun minallah*) maupun horizontal (*hablun minannas*), dimana hubungan secara vertikal berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal berarti bagaimana manusia berinteraksi dengansesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan. Manusia diciptakan kedalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Rum : 21 berikut dibawah ini :

¹ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hal. 18

هُنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Pasangan yang dimaksud ayat diatas adalah laki laki dengan perempuan sesuai dengan aturan dalam Alqur'an yang telah di Syariatkan Kepada Nabi Muhammad Saw. Perkawinan dianggap sah sebagai pasangan suami istri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan yaitu agar manusia dapat mengembangkan keturunan yang diperoleh dari keluarga yang dibentuk selama perkawinan tersebut.³ Bagi manusia ada peraturan yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan antara lawan jenis dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatannya. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah SWT dengan nikah. Dari pernikahan ini diharapkan terjalin hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan. Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, menghasilkan keturunan dan akan membentuk suatu keluarga

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, Proyek Pengadaan Al- Qur'an, 1989). hal. 644.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 46

yang sakinah.”⁴ Menurut Wahbah az- Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh bahwa pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh syara’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta’ (persetubuhan atau berhubungan suami isteri) dengan seorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan dalam pengertian populernya perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara lakilaki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.”⁵ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan Agama, maka didalamnya ada tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan dalam Ayat di atas bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk berkasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis secara syah dan halal serta melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Jadi, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis yang, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi

⁴Safiaudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004), hal. 1.

⁵Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal., 39

mahlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.”⁶ Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah). Dalam persepektif sosiologi perkawinan tidak hanya menyangkut persoalan pribadi insan yang terlibat dalam perkawinan melainkan lebih jauh lagi. Perkawinan membawa pengaruh atau efek yang lebih besar dalam masyarakat, sebab perkawinan itu membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang. Salah satu alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

kemudian lahiranak-anak kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.”⁷

Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Didaalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 menyebutkan diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa “ perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”⁹

Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islampun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian.Wali merupakan salah satu dari syarat syahnya akad pernikahan

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 17.

⁸Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), hal.128.

⁹*Ibid*, hal, 18

seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali. Akan tetapi sebagian ulama yang shaheh berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa. Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW berikut dibawah ini :

Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra,,: Bahwasanya Raulullah saw “Janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah diminta kesediannya (ditanya) dan perawan tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah diminta izinnya”. Para sahabat bertanya: Bagaimana izin si Perawan itu? Jawab beliau: “Diamnya”. (HR: Imam Bukhari dan Imam Muslim).”¹⁰

Wali mujbir yang akan menikahkan anak perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan di isyaratkan :

- a. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
- b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- c. Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
- d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.”¹¹

Dalam hukum Islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan. Karena hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 786.

¹¹A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh:Pena, 2010), hal. 77

secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah pernikahan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.¹²

Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Dalam pengertian sederhana tradisi “adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakatnya.”¹³ Masalah segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang Pacaran merupakan masalah yang sangat populer di di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas. Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, dan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat dan kearifan lokal yang masih sangat hidup dan menjadi tatanan yang kuat dalam kehidupan di dalam masyarakat teruma masalah perkawinan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat daerah lebih menonjolkan hukum adat dan kearifan lokal dalam mengambil kebijakan dalam menentukan hukuman di tengah tengah masyarakat. Keadan masyarakat seperti ini perlu dilihat lebih dekat dengan sebuah kajian koperhensif berupa sebuah karya Ilmiah. Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa kasus mengenai menyegerakan menikahkan anak perempuan kareana terlambat Tarlambat Mulak Margandak di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 4

¹³Comons, *Manusia Daya: Dahulu sekarang Masa Depan* (Jakarta: PT.Gramedia, 1987),hal. 73.

Penulis berkomunikasi dengan para ulama di Kecamatan Sosopan Padang Lawas, ada informasi bahwa seorang anak gadis pergi dengan seorang lelaki kemudian pulang dengan larut malam, sudah melewati batas kepatutan dalam ketentuan adat di kampung maka anak gadis tersebut sudah tidak diterima lagi dikeluarga, sebagai anak gadis dikawinkan dengan laki laki yang membersamainya dan tanggung jawab dari laki laki yang membawaknya. Persoalan tersebut tidak hanya sampai disitu tetapi bisa berujung pada pernikahan karena hal tersebut menurut adat dikampung sudah merupakan aib keluarga maka harus segera dinikahkan walau umurnya belum sesuai dengan ketentuan Undang- undang perkawinan. Menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Sosopan Padang Lawas menyegerakan menikahkan anak perempuan yang tarlambat mulak margandak sebagai penutup malu karena tradisi leluhur di kampung ada jam marmanyam/margandak apabila melewati ketentuan tersebut bisa dinikahkan atau yang dikenal dengan istilah tangkap basah dan segera di nikahkan.¹⁴ Cucu Rasulullah dan kesayangannya, berkata, saya hafal salah satu sabda Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, “Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu.” Riwayat Tirmidzi dan an-Nasai. Tirmidzi berkata, “Ini hadist hasan shahih.” Karena orang tua itu ragu apakah anak gadisnya masih benar apa tidak (maksudnya apakah anaknya itu masih gadis apa sudah tidak lagi).

Dalam adat masyarakat padang lawas, para orantua paling takut dengan hukuman yang berlku di masyarak khususnya di kecamatan sosopan, anak gadis yang tarlambat mulak marmayam/margandak enggan diterima keluarga pihak

¹⁴ Syarifuddin Hasibuan, selaku Tokoh masyarakat Padang Lawas , wawancara pribadi, Sibuhuan, 05 juli 2021.

perempuan, maka pihak laki laki harus bertanggung jawab yang pada akhirnya perempuan tersebut disarankan diserahkan kepada pihak laki-laki untuk dinikahkan dan selanjutnya pembicaraan horja/walimah.

Menurut Lawali Hasibuan tradisi ini yang paling banyak terjadi di perempuan dibawah umur, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 khusus masalah Umur yang legal untuk melaksanakan perkawinan harus merujuk pada pasal 7 berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹⁵. Menurut Undang Undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan seperti disebutkan diatas bahwa untuk melakukan perkawinan bagi seorang laki laki harus minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita berumur minimal 16 tahun, apabila yang akan melangsungkan pernikahan tersebut menyimpang dari ketentuan Undang undang harus meminta dispenisasi dari pengadilan agar pernikahan tersebut dapat dlaksanakan. Apabila masih dibawah umur atau terhalang oleh undang undang cenderung pernikahannya ditunda dan dilakukan peminangan namun demikian orangtua siperempuan masih tetap waswas apakah pernikahan tersebut bisa

¹⁵ Abidin, Zainal. dan Bakar, Abu. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992. hal. 57.

terlaksana dikemudian hari bahkan keluarga tetap menanggung malu. Sebagai teradisi yang masih terjadi perlu di kaji lebih dalam dalam bentuk karnya Ilmiha dengan Judul “*PANDANGAN ULAMA KECAMATAN SOSOPAN KAB. PADANG LAWAS TENTANG TRADISI SEGERA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN (Studi Kasus Anak Perempuan Terlambat Mulak Margandak di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas)*”. Agar pembahasan ini tidak melebar kemana mana dan fokus kepada judul diatas dalam penelitian akan dirumuskan dalam rumusan masalah agar pembasan

B. Rumusan Masalah.

Sesuai dengan pembahasan latarbelakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian ini yang diharapkan dapat memudahkan dan merumuskan penelitian ini lebih terarah dan dapat membantu dan terfokus kepada apa yang hendak penulis paparkan dalam rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan adat Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Mulak Margandak di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas
2. Faktor-faktor apasajakah yang Mendorong Masyarakat Menikahkan Anak Perempuannya Karena Terlambat Mulak Margandak di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas.
3. Bagaimanakah Pandangan Ulama Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tentang Tradisi Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Mulak Margandak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Mulak Margandak di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Menikahkan Anak Perempuannya Hanya Karena Terlambat Mulak Margandak
3. Untuk Mengetahui Pandangan Ulama Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas tentang Tradisi Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Mulak Margandak

D. Kegunaan Penelitian

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya umumnya bagi pembaca dan mudah mudahan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam hal bagaimana adat/tradisi yang masih berlaku di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Menikahkan anak perempuan karena terlambat mulak maargandak. Kemudian dari apa yang disebut diatas adalah bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyyah) di Universitas Islam Sumatera Utara.

E. Kerangka Teori

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Berdasarkan hak yang dimilikinya, wali dari perempuan dibagi menjadi dua yaitu wilayah ijbār dan wilayah ikhtiyār. Wilayah ijbār adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada dibawah perwaliannya tanpa harus terdahulu meminta persetujuan darinya, dan pernikahan itu dianggap sah sehingga tidak boleh ditentang oleh siapa pun. Orang yang memiliki hak ini disebut wali mujbir. Semua ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa hak ini berlaku bagi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta orang gila baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang anak perempuan yang masih perawan, dewasa, dan berakal.¹⁶ Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan. Hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.”¹⁷ Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh) adalah kemaslahatan. Kemaslahatan manusia yang universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional, keadilan sosial. Karena sejak semula, syariat Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standart bahwa

¹⁶Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syaria'ah, 2020 h.10

¹⁷Hasil Wawancara dengan Amalia Nasution dengan Ibrahim Lubis, pasangan suami istri, 08 Agustus 2022

syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir bathin, duniawi maupun ukhrawi, semuanya mencerminkan prinsip kemaslahatan. Problematika yang terjadi dalam masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pernikahan yang terjadi dan jarang sekali mendekati kepada tujuan pernikahan, karena pernikahan yang terjadi atas dasar paksaan, dilakukan secara terburu-buru, dan sekedar untuk menutup aib keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk membuka pola pikir masyarakat tentang bagaimana prosedur pernikahan yang sebenarnya sehingga dapat memahami tujuan pernikahan dan tidak mudahnya mengakibatkan perceraian.

F. Kajian Terdahulu

Sesuai Penelusuran Yang Penulis Lakukan Di Perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara Medan dan di perpustakaan Fakultas Agama Islam, Hasil Penelusuran Kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian yang akan penulis teliti. Akan tetapi, ditemukan judul tesis yang berhubungan dengan topik ini antara lain :

1. "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya" oleh Isaddurofiq, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang membahas pemahaman masyarakat terhadap bagaimana hukum kawin paksa dan apa faktor penyebab terjadinya kawin paksa Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
2. Kemudian ditemukan judul yang mirip dengan membahas tentang pernikahan " Tradisi segera menikahkan anak perempuan karena tertangkap Basah di Kecamatan sipiongot Kabupaten Tapanuli Selatan

3. Adapun judul yang akan diteliti adalah “Pandangan ulama kecamatan sosopan kab padanglawas tentang tradisi segera menikahkan anak perempuan (studi kasus anak perempuan terlambat mulak margandak di kecamatan sosopan kabupaten. Padang lawas

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahsan Sikripsi ini penulis akan membagi kepada lima bab yang terdiri dari beberapa sub Bab antara lain :

Bab I : pendahulua, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, sistematika pembahasan

Bab II : landaasan teoritis, pengertian perkawina, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun nikah, jenis-jenis pernikahan, pandangan islam tentang pacaran, kawin paksa, tujuan dan hikmah perkawinan

Bab III : methode penelitia, lokasi penelitian, methode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV : hasil penelitian dan pembahasan, lokasi penelitian, pandangan ulama kecamatan sosopan tentang tradisi segera menikahkan anak perempuan (anak perempuan mulak margandak di kec. Sosopan kab.padang lawas, faktor-faktor pelaksanaan tradisi segera menikahkan, anak perempuan karena terlambat mulak margandak, pandangan ulama desa sosopan kecamatan sosopan kabupaten padang lawas tentang traidisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat mulak margandak analisa .

Bab V : penutup, kesimpulan, saran-saran.

BAB II

LANDAASAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸ Sedangkan Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹⁹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaja. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Secara arti kata nikah berarti “bergabung” hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung arti tersebut. Kata nikah yang bermakna hubungan kelamin terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya

¹⁸Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456

¹⁹M.Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal.. 249

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (Al-Baqarah: 230).”²⁰

Ayat ini mengandung arti “hubungan kelamin” bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki yang kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum asal melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibahah (kebolehan) atau halal. Ini juga dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki perempuan melakukan sesuatu yang tidak boleh.

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata-mata mubah saja. Dalam surah an-Nisa’ ayat 3 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau

²⁰Departemen agama RI, *Alhidayah, Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten :Kalim, 2011. hal. 58

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (An-Nisa": 3).²¹

Berdasarkan kepada ayat di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam dalam menentukan hukum asal perkawinan yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni :

Pertama, golongan yang mengatakan hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam al-Qur'an sura an-Nisa ayat 3 menunjukkan perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap sighat "amar" itu menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud az-Zhahiry, yakni satu kali kawin untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten.

Kedua, hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri yakni memiliki jaryah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah dengan memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan ijma' ulama hukum tasarri itu adalah tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara tasarri dan menikah. Oleh karena tasarri tidak wajib ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib.²²

²¹ Departemen agama RI, *Alhidayah, Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten :Kalim, 2011.hal. 78

²² Abd. Soman, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 282

Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, kerna yang dikatakan wajib itu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hambal.

Ketiga, Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan tasarri, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut ijma“, tasarri hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan kata lain seseorang boleh kawin dan boleh tidak kawin.

Dari perbedaan dalam menentukan hukum asal menikah tersebut, para pakar hukum Islam juga berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan hukumnya. Namun secara umum dapat diberikan perincian hukum nikah berdasarkan kondisi orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut, karena apabila berubah illah suatu hukum, maka hukum yang lahirpun akan berubah pula.

1. Sunnah

Bagi orang-orang yang telah memiliki potensi biologis melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ia tidak takut atau tidak khawatir akan terjebak ke dalam perbuatan terlarang. Menurut jumhur fuqaha kondisi seseorang pada

tingkatan ini lebih baik baginya melakukan pernikahan daripada menunda-nunda

2. Wajib

Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan kuat untuk melakukan hubungan biologis dan memiliki perlengkapan dan ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan nikah istrinya akan terlantar, maka baginya haram hukumnya untuk menikah.²³

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, dan cukup kuat untuk menahan diri sehingga tidak memungkin dirinya tergelincir berbuat zina, akan tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat dalam memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Maka bagi orang ini dimakruhkan untuk melangsungkan perkawinan.

5. Mubah

Bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

²³Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 20

C. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut Islam suatu pernikahan dianggap sah, apabila pernikahan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pernikahan Islam. Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu pernikahan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada. Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, syarat tidak termasuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun ia tetap ada tanpa syarat, namun ekstensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya, yaitu :

- a. Calon pengantin pria, harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, terang prianya, tidak dipaksa, tidak beristri 4 orang, bukan mahram bakal istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri, mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya, dan tidak sedang ihram haji atau umrah.
- b. Calon pengantin wanita, harus memenuhi syarat yaitu, beragama Islam, terang wanitanya, telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram bakal suami, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- c. Wali, harus memenuhi syarat yaitu, beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang laki-lakinya, adil (bukan fasiq), tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissaffah), dan tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.
- d. Saksi, harus memenuhi syarat yaitu, beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar, melihat, bisa bercakap-cakap, tidak pelupa, menjaga harga diri, mengerti maksud ijab dan qabul, dan tidak merangkap menjadi wali

- e. Ijab dan qabul, syaratnya yaitu, Ijab dan qabul harus terbentuk dari asal kata “inkah” atau “tazwij” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti menikah.²⁴

Apabila wali nikah dan calon mempelai laki-laki berhalangan, ijab dan qabul dapat diwakilkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat atau perwakilan RI (Republik Indonesia) di luar negeri.

D. Jenis-jenis Pernikahan

Dalam fiqh, nikah atau pernikahan itu ada banyak macamnya. Secara garis besar, macam-macam pernikahan itu dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni pernikahan yang dibolehkan (halal) dan pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang halal adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan dan tuntutan syariat. Pernikahan yang halal selain diatur dalam hukum syariat, juga diatur dalam hukum positif, yakni undang-undang. Pernikahan semacam ini disebut nikah resmi/sah.”²⁵.

Ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a. Nikah mut’ah Secara bahasa, kata mut’ah memiliki arti kenikmatan, kesenangan, dan kelezatan. Dari makna ini, maka nikah mut’ah adalah pernikahan yang bertujuan untuk kenikmatan atau kesenangan semata-mata. Dalam praktiknya, nikah mut’ah adalah pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu misal sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, atau tergantung kesepakatan. Setelah batas waktu habis, maka mereka akan bercerai (bukan lagi suami istri). Jadi, nikah mut’ah adalah nikah sementara waktu dengan imbalan tertentu. Nikah mut’ah pernah dibolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian Rasulullah Saw mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga hari kiamat.
- b. Nikah Syighar Nikah Syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain dengan laki-laki, dengan syarat ia (si

²⁴Rizem Azid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 54.

²⁵Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Shahih* (Jakarta: Hikmah, 2008), hal 105

- ayah atau wali ini) menikahkan dirinya dengan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar. Jadi, apabila ada orang yang mengatakan, “Nikahkanlah aku dengan anak atau saudara perempuan, lalu aku akan menikahkanmu dengan anak atau saudara perempuanku”, maka pernikahannya disebut nikah syighar.
- c. Nikah Tahlil Nikah tahlil adalah pernikahan yang didasari oleh perjanjian dalam waktu tertentu. Pernikahan ini tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, melainkan ada tujuan atau motif tertentu di baliknya. Adapun tujuan dari nikah ini adalah bercerai.
 - d. Nikah badal Nikah badal (tukar-menukar istri). Dalam pernikahan sejenis ini, pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Jadi, bila ada dua suami melakukan kesepakatan untuk bertukar istri tanpa perlu membayar mahar, maka itu disebut nikah badal.
 - e. Nikah, *zawaj al-istibda'* Dalam pernikahan ini, pihak suami diperbolehkan memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil si istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula. Nikah ini bertujuan semata-mata untuk memperoleh bibit unggul. Tentunya, laki-laki yang diminta untuk tidur dengan si istri adalah laki-laki yang dianggap istimewa.²⁶

H. Pandangan Islam Tentang Pacaran

Pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta dan kasih.²⁷ Pacaran sebuah kata yang semakin mendapat tempat dalam kenyataan sosial budaya kita dewasa ini. Anak-anak sekolahan, mahasiswa, artis, dan banyak orang muda melakukannya. Singkatnya, pacaran sudah menjadi kenyataan sosiologis dimana saja, di banyak negara. Alasan dan motifnya bisa jadi macam-macam. Tapi yang jelas, satu anggapan yang seragam bahwa pacaran adalah ajang untuk melakukan penjajakan, saling mengerti pribadi masing-masing, dan akhirnya ada juga yang melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Meskipun tidak sedikit kenyataan buram

²⁶Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), hal. 17.

²⁷Uswatun K, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta Selatan: Wahyumedia, 2014), hal. 466.

yang ditimbulkannya. Seperti hamil di luar nikah, kawin lari, degradasi moral, dan lain-lain.

Islam adalah agama yang tidak pernah menghalangi penyaluran perasaan dan memenuhi keinginan perasaan ini, tetapi Islam dengan aturannya yang tegas dan waktunya yang tepat mampu untuk memikul beban. Dan Islam ini tidak mengingkari nafsu seksual, karena Islam memiliki konsep dalam menyentuh nafsu manusia dengan mengakui potensi manusia secara integralistik, bersih dan disinari cahaya, tidak kotor dan juga tidak dibalut kegelapan.”²⁸

Islam memandang persoalan cinta. Cinta menurut Islam adalah sesuatu yang agung. Ia (cinta) adalah hak prerogatif Allah. Maka, cinta adalah di atas ku asa manusia. Cinta yang tulus biasanya datang tanpa diundang. Dan hanya Allah jua yang mampu menghapus dan membaliknya menjadi rasa yang lain. AlQur’an dan hadist menunjukkan kebenaran ungkapan ini.

Sampai disini sebenarnya tidak ada masalah, orang bebas untuk mencintai siapa saja. Asalkan yang bersemayam di hatinya adalah cinta yang suci, jujur yang merupakan anugerah Allah, ia tidak terkena tuntutan hukum apa-apa. Masalah baru muncul manakala rasa cinta ini berpindah dari dunia rasa ke dunia nyata, dan karena batas antara cinta dan nafsu teramat tipis, seringkali dalam praktik sulit membedakan anantara keduanya.”²⁹ Saat kata pacaran mulai dijauhi oleh generasi Islam, para konsumen yang tertipu oleh produsen yang pertama menukar kemasan dengan kata ta’aruf. Kemudian generasi Islam pun mulai semangat menyambut

²⁸Afifuddin Muhajir dan Muhyiddin *Khatib, Fiqih Rakyat* (Yogyakarta:PT Lkis Pelangi Aksara, 2000), hal.. 203

²⁹Muhammad Badri, *Sentuhan Jiwa Untuk Anak Kita* (Bekasi: Daun Publishing, 2016), hal. 558

kemasan baru ini, mereka tidak mau lagi dikatakan sedang pacaran namun katakanlah sedang ta'aruf. Akhirnya mereka terjebak dalam cinta terlarang, mereka tidak hanya melanggar larangan mendekati zina bahkan sedikit di antara mereka mengaggap zina itu sebagai bukti cinta dan kasih sayang.

Apabila ia mampu memilih maka ia dapat menentukan pilihan terbaik sesuai dengan keteguhan orang yang jujur dan bersungguh-sungguh dalam shalatnya.

- a. Jujur Jujur merupakan jalan kesuksesan, karena jujur ini satu hakikat kebenaran meruntuhkan bangunan khayalan.
- b. Kasih Sayang dan Rendah Hati Akhlak ini menjaga manusia dari keinginan untuk melakukan balas dendam yang dapat merusak dirinya dan menghancurkan kehidupan.

Dengan kasih sayang dan kerendahan hati, dirinya menjadi terhormat dan terpuja dalam berinteraksi dengan sesama. Bahkan ia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang yang berbuat salah, untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

I. Kawin Paksa

Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “kawin paksa” dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan “paksa”. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan, dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau), sedangkan dalam kamus populer, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orangtua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Secara istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan di antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan, Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang sholihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya. Pernikahan melalui kawin paksa ini sudah lama usianya. Di zaman Rasulullah Saw pun pernah terjadi, Aisyah RA yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah Saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mu'minin Aisyah tinggal bersama Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadits shohih di sebutkan seorang sahabat meminta kepada Rasulullah Saw agar dinikahkan dengan seorang muslimah, akhirnya ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan Al- Qur'an. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan dari sahabat laki-laki, meskipun didasarkan pada permintaan perintah pernikahan tetap datang dari orang lain yaitu Rasulullah Saw tentu saja dengan persetujuan dari kedua mempelai. Ringkasnya, kawin paksa hanyalah salah satu cara untuk menikahkan, orangtua dapat mengawinkan anaknya. Tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya agar

pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhoan masing-masing pihak bukan keterpaksaan.”³⁰

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas syah tidaknya suatu akad pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini adalah masalah perkawinan disebut wali nikah. Maka dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqih Islam, iatilah ijbar dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqih mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau, (kalau tidak ada ayah) kakek. Jadi, ila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya

³⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 134.

yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.”³¹

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi yang ada dalam masyarakat kita, dan masih berlaku sampai hari ini, muncul istilah “kawin paksa”. Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang kewalian wanita, namun wajib bagi wali untuk meminta pendapat terlebih dahulu kepada wanita dibawah kewaliannya dan mengetahui keridhaan dia sebelum melakukan akad nikah, karena syariat melarang untuk memaksa wanita baik yang masih perawan atau janda, untuk menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai, menetapkan akad pernikahannya sebelum meminta izin kepadanya tidak sah, dan dia berhak untuk meminta fasakh nikahnya sebagai pembatalan atas perlakuan wali yang zhalim dalam menikahkannya. Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah:

- a. Orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama sepakat kecuali Imam Syafi'i, menyatakan bahwa sepakat anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki maupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah;
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal

³¹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya *Al-Faifi*, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hal. 450.

- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.”³² Menurut mazhab Syafi’i bolehnya wali mujbir memaksa anak perawan menikah harus memenuhi 7 (tujuh) syarat:
- a. Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut (tidak terbukti ada unsur penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut)
 - b. Sang ayah menikahkannya dengan orang yang sepadan dengannya (ka fa’ah);
 - c. Ayah menikahkannya dengan mahar mitsil (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar yang diterima ibu sang gadis);
 - d. Mahar harus dengan Nuqud/mata uang yang berlaku di negara di mana mereka tinggal;
 - e. Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut;
 - f. Ayah tidak menikahkannya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, misalnya orang buta atau orang suda tua;
 - g. Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda hajinya oleh pernikahan tersebut.”³³

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang bikir/perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandanginya baik. Kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain

³²Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 40.

³³Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hal. 469

berhak menikahkan mempelai kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai itu sendiri.”³⁴

Sabda Rasulullah Saw Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya. (Hadits riwayat oleh Imam Muslim)”.³⁵ Izin bagi seorang janda untuk sebuah pernikahan harus melalui ucapan sehingga dapat diketahui akan persetujuannya. Sedangkan izin bagi seorang gadis berupa sikap diam, di mana jika berdiam diri ketika dimintai persetujuan, berarti ia telah memberikan izin. Akan tetapi bagi janda seorang jika ia menloak, maka tidak boleh diadakan akad pernikahan baginya.⁸¹ Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting dalam pernikahan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yaitu: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”³⁶

Dan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam juga sesuai Pasal 16 ayat 1 dan Ayat 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat 2: Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan

³⁴Syaikh Kamil Muhammad *Uwaidah, Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008), hal. 45

³⁵Nuruddin, Amior.dan Tarigan, Azhari Akmal.*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana, 2004. hal. 57

³⁶*Ibid.*, hal. 59

nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat rapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”³⁷

Wahbah az-Zuhaili, dengan mengutip pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Karena bagaimanapun, unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya”.³⁸

J. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, di antaranya : a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk dapat melanjutkan generasi yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa 004:1. Berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهُمَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا كَثِيرًا مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءً ا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakankamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan

³⁷ Az- Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh, cet. Ke -6 Beirut: Dar al Fikr, 2008. hal.. 89

³⁸ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, .dan, Hawwas, Sayyed, *Fiqh Munaqahat*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009. hal. 107.

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³⁹

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan Naluri atau *Garizah* Ummat Manusia bahkan juga *Garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT.menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan Legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang *sakinah,mawaddah,warohmah*. Hal ini terlihat jelas dalam firman Allah Swt dalam Surah Ar-Rum 030 : 21 yang berbunyi sebagai berikut :

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِنْسِكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً

Artinya: Di antara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kamu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴⁰

Adapun hikmahyang dapat ditemukan dalam perkawinan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu pekerjaan akan lebih mudah jika di kerjakan secara bersama-sama.

³⁹ Departemen Agama, *Op, cit.*, hal. 21

⁴⁰ *Ibid.*, hal., 407

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
4. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya dan menjauhkan diri terjatuh pada kerusakan seksual.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu apabila sudah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.”⁴¹.

⁴¹Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003). hal.. 65.